



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2016/PN. Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Husni Bin Sakdan**
Tempat lahir : Kagungan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Kagungan, Rt. 01 Rw. 001 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 15 Maret 2016 Nomor : Sp. Kap / 01 / III / 2016 / Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Maret 2016 Nomor : Sp. Han/01/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30 Maret 2016 Nomor : Spp-294/N.8.16.8.3/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2016, Nomor : Print-12/N.8.16.8.3/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;



Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 2 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 2 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUSNI Bin SAKDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Fit X warna merah silver No.Pol BE-7470-BO. **Dikembalikan kepada saksi korban Supriyono Bin Siswadi;**
 - 1 (satu) buah obeng warna hijau;
 - 1 (satu) buah anak kunci leter “T”;
 - 1 (satu) helai jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HUSNI Bin SAKDAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul **02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat dirumah saksi korban Supriyono bin Siswadi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya**, barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, **perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari pangkalan ojek didekat polsek Gading Rejo menuju arah Pringsewu atau Kota Agung untuk mencari sasaran, selanjutnya sesampai terdakwa didusun Wonokrio pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terdakwa melewati sebuah gang dan melihat rumah saksi korban Supriyono bin Siswandi yang jendelanya ditutup dengan menggunakan kayu papan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi korban Supriyono bin

Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri.

- Bahwa pada saat saksi korban Supriyono bin Siswadi sedang tidur mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi korban menuju rumah saksi Agus Riyanto als Boim Bin Suparji yang letaknya dibelakang rumah saksi korban, untuk membangunkan saksi Agus Riyanto.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terbih dahulu, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, melihat hal tersebut saksi korban Supriyono bin Siswadi dan saksi Agus Riyanto als Boim berteriak “ Maling-maling” kemudian terdakwa berlari keluar rumah dan melarikan diri menuju arah sawah belakang rumah saksi korban Supriyono Bin Siswadi, kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang mendengar suara teriakan maling-maling, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Supriyono Bin Siswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **HUSNI Bin SAKDAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul **02.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat dirumah saksi korban Supriyono bin Siswandi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, atau setidak-**

Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 18



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, **perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari pangkalan ojek didekat polsek Gading Rejo menuju arah Pringsewu atau Kota Agung untuk mencari sasaran, selanjutnya sesampai terdakwa didusun Wonokrio pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terdakwa melewati sebuah gang dan melihat rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi yang jendelanya ditutup dengan menggunakan kayu papan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi korban Supriyono bin Siswadi sedang tidur mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi korban menuju rumah saksi Agus Riyanto als Boim Bin Suparji yang letaknya dibelakang rumah saksi korban, untuk membangunkan saksi Agus Riyanto.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong



sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terbih dahulu, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, melihat hal tersebut saksi korban Supriyono bin Siswadi dan saksi Agus Riyanto als Boim berteriak " Maling-maling" kemudian terdakwa berlari keluar rumah dan melarikan diri menuju arah sawah belakang rumah saksi korban Supriyono Bin Siswadi, kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang mendengar suara teriakan maling-maling, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Supriyono Bin Siswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIONO Bin SISWADI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat dirumah saksi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah saksi Agus Riyanto als Boim Bin Suparji yang letaknya dibelakang rumah saksi korban, untuk membangunkan saksi Agus Riyanto;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Agus Riyanto menuju depan rumah saksi, terdakwa langsung berlari menuju samping rumah, kearah persawahan, kemudian saksi dan saksi Agus Riyanto berteriak maling-maling;



- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi rumah yaitu, jendela rumah yang terbuat dari papan sudah terbuka didongkel, dan sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna silver merah yang diparkir diruang tamu sudah bergeser dan kunci kontak rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang mendengar suara teriakan maling- maling, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Supriyono Bin Siswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS RIYANTO Als BOIM Bin SUPARJI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat dirumah saksi korban Supriyono Bin Siswadi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya dibelakang rumah saksi korban, saksi dibangunkan oleh saksi korban, dengan mengatakan bahwa dirumah saksi korban ada orang masuk rumah;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan bersama dengan saksi korban menuju depan rumah saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju samping rumah, kearah persawahan, kemudian saksi dan saksi Agus Riyanto berteriak maling-maling;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat kondisi rumah yaitu, jendela rumah yang terbuat dari papan sudah terbuka didongkel, dan sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna silver merah yang diparkir diruang tamu sudah bergeser dan kunci kontak rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang mendengar suara teriakan maling- maling, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Supriyono Bin Siswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari pangkalan ojek didekat polsek Gading Rejo menuju arah Pringsewu atau Kota Agung untuk mencari sasaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa sesampai didusun Wonokrio pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi yang jendelanya ditutup dengan menggunakan kayu papan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri.
- Bahwa setelah didalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terlebih dahulu, dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng, akan tetapi sepeda motor tidak dapat hidup.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat didepan rumah saksi korban banyak orang, kemudian terdakwa berlari menuju samping rumah saksi kearah belakang rumah dan perswahan, dan terdakwa diteriaki " Maling-maling" kemudian terdakwa dikejar oleh warga dan dapat ditangkap yang selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih BE 3038 VQ tahun 2011, Noka MH1JF5210BK388861, Nosin JF51E2354820.
- 1 (satu) buah STNK BE 3038 VQ An. Sumini.
- 1 (satu) buah BPKB BE 3038 VQ An. Sumini.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak.

Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek kotak – kotak berwarna putih bergaris abu – abu merek Legs.
- 1 (satu) buah celana Jins panjang berwarna hitam merek Cardinal.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat dirumah saksi korban Supriyono Bin Siswadi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah milik saksi korban Supriyanto Bin Siswadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Supriyono Bin Siswadi sedang tidur dan mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono Bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi Supriyono Bin Siswadi sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendekati rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah didalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terlebih dahulu, dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng, akan tetapi sepeda motor tidak dapat hidup;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat didepan rumah saksi korban banyak orang, kemudian terdakwa berlari menuju samping rumah saksi kearah



belakang rumah dan persawahan, dan terdakwa diteriaki " Maling-maling" kemudian terdakwa dikejar oleh warga dan dapat ditangkap yang selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian saksi korban Supriyono Bin Siswadi melihat kondisi rumah yaitu, jendela rumah yang terbuat dari papan sudah terbuka didongkel, dan sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna silver merah yang diparkir diruang tamu sudah bergeser dan kunci kontak rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang mendengar suara teriakan maling- maling, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Supriyono Bin Siswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Primair yaitu : Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatn hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, **HUSNI Bin SAKDAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;



Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, barang sesuatu yang dimaksud disini adalah sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban Supriyono Bin Siswadi sedang tidur dan mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono Bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi Supriyono Bin Siswadi sudah terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendekati rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah didalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terlebih dahulu, dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng, akan tetapi sepeda motor tidak dapat hidup;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat didepan rumah saksi korban banyak orang, kemudian terdakwa berlari menuju samping rumah saksi kearah belakang rumah dan persawahan, dan terdakwa diteriaki " Maling-maling" kemudian terdakwa dikejar oleh warga dan dapat ditangkap yang selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair yang dikenakan terhdap Terdakwa yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan



5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatn hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, **HUSNI Bin SAKDAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur mengambil barang esuatu telah dipertimbangkan dalam usraian unsur di dakwaan primaer akan tetapi perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah milik saksi Supriyono Bin Siswadi yang sedang terparkir didalam rumah saksi Supriyono Bin Siswadi



tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa karena ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju arah keluar rumah saksi Supriyono Bin Siswadi, saksi Supriyono Bin Siswadi yang sedang tidur mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono Bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi Supriyono Bin Siswadi sudah terbuka dan kemudian saksi Supriyono meneriaki terdakwa "Maling-maling" dan Terdakwa melarikan diri, sehingga dengan dipergokinya Terdakwa oleh saksi Supriyono Bin Siswadi mengakibatkan Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Supriyono Bin Siswadi, karena Terdakwa mengurungkan niatkan merupakan diluar kemampuan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak selesai sehingga unsur percobaan tepat dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah milik saksi korban Supriyanto Bin Siswadi dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah milik saksi korban Supriyono Bin Siswadi tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban Supriyono Bin Siswadi karena pada saat kejadian saksi korban Supriyono Bin Siswadi sedang tidur dan mendengar ada orang yang membuka grendel pintu rumah bagian depan, selanjutnya saksi korban Supriyono Bin Siswadi bangun dan keluar melalui pintu samping rumah, dan berjalan kedepan rumah, melihat pintu rumah saksi Supriyono Bin Siswadi sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;



Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat dirumah saksi korban Supriyono Bin Siswadi di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah milik saksi korban Supriyanto Bin Siswadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi.**

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendekati rumah saksi korban Supriyono bin Siswadi dan mencongkel kayu papan yang dipaku kejendela tersebut sebanyak dua 2 (dua) lembar dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah didalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna Silver merah yang diparkir diruang tamu, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu rumah bagian depan yang sudah dibuka terlebih dahulu, dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng, akan tetapi sepeda motor tidak dapat hidup;



Menimbang, bahwa saksi korban Supriyono Bin Siswadi melihat kondisi rumah yaitu, jendela rumah yang terbuat dari papan sudah terbuka didongkel, dan sepeda motor Honda merk Supra Fit No Pol BE-7470-BO warna silver merah yang diparkir diruang tamu sudah bergeser dan kunci kontak rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf, maaf Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Fit X warna merah silver No.Pol BE-7470-BO disita dari saksi korban Supriyono Bin Siswadi dan diketahui merupakan milik saksi korban Supriyono Bin Siswadi maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya Dikembalikan kepada saksi korban Supriyono Bin Siswadi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hijau, 1 (satu) buah anak kunci leter "T", 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merupakan



alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara saksi korban dan terdakwa sudah terjadi perdamaian;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan bimbingan orang tua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Husni Bin Sakdan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna merah silver dengan nomor mesin HB 71E1518176 nomor rangka MH1HB71156K521352 dan nomor Polisi BE 7470 BO ;

Dikembalikan kepada saksi korban Supriyono Bin Siswandi.

- 1 (satu) buah mata kunci leter T ;
- 1 (satu) buah obeng gepeng/min bergagang warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat ;
- 1 (satu) jaket levi's warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016**, oleh kami: **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA, K.A.G. SH.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **YAYAN SULENDRO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **ALI MASHURI, SH.** Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

YAYAN SULENDRO, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 18